



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 86 / Pid.C/ 2022/ PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdawa I.

Nama Lengkap : **Fran Manca Jaya Putra Siburian Als Fran;**
Tempat Lahir : Rimba Beringin ;
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 08 Maret 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat Tinggal : Km.59 SP.II Desa Rimba Beringin Kec.Tapung Hulu
Kab. Kampar ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdawa II.

Nama Lengkap : **Febrianto Als Feri;**
Tempat Lahir : Pasaman Barat ;
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun / 18 Februari 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat Tinggal : Km.59 SP.II Desa Rimba Beringin Kec.Tapung Hulu
Kab. Kampar
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdawa III.

Nama Lengkap : **Danel Tambunan Als Danel;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun / 18 April 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat Tinggal : Km.59 SP.II Desa Rimba Beringin Kec.Tapung Hulu
Kab. Kampar
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdawa IV.

Nama Lengkap : **Ricardo Hutauruk Als Kardo;**
Tempat Lahir : Rimba Beringin ;
Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun / 06 Januari 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat Tinggal : Km.59 SP.II Desa Rimba Beringin Kec.Tapung Hulu
Kab. Kampar
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh ;

- Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak ditahan ;
- Di persidangan Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)

halaman 1 Petikana Putusan Nomor. 86 /Pid.C/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar) d.s.b

Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum. Pidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Fran Manca Jaya Putra Siburian Als Fran, Terdakwa II. Febrianto Als Feri, Terdakwa III. Danel Tambunan Als Danel dan Terdakwa IV. Ricardo Hutauruk Als Kardo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani ;
4. Menetapkan barang bukti Berupa :
 - 4 (empat) karungb goni plastic wrna kuning yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) Kilogram;
Dikembalikan kepada PT. Tunggal Yunus Estate ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT** tanggal **08 April 2022** oleh **Renny Hidayati, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **oleh MHD. MASNUR, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Ajun Inspektur Polisi Dua **Dedi Darnadi.** selaku Penyidik Pembantu di Polsek Sektor Tapung dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Tunggal

RENNY HIDAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

MHD. MASNUR, S.H.